



**STIE Mahaputra Riau**

**AMBITEK**

*Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*

**Vol. 1. No. 2 (2021) Hal. 89-102**

## **Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa**

*M. Zidny Nafi' Hasbi<sup>1\*)</sup>, Mohammad Amin<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Program Doktorat Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>\*)</sup>Email : 20300012010@student.uin-suka.ac.id

### **Abstract**

*Islamic banking is a representation of the Islamic economic system that confirms explicitly and firmly the social orientation within it. One such social function is zakat. In sharia banks, the orientation of zakat is directly proportional to the profitability of the company due to increase the zakat ability of sharia bank, first improve its profitability. The purpose of this study is to analyze the influence of Profitability Ratio to the level of zakat expenditure capability in Sharia Bank Foreign exchange with proxy from Profitability Ratio is Return On Asset (ROA) and Return On Equity (ROE). Data from this research comes from Annual Report of PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri and PT. Bank Mega Syariah from 2014 until 2017. As for the variable of research used is Zakat as dependent variable while independent variable is Return On Asset (ROA) and Return On Equity (ROE). This study uses panel data regression using Eviews 9 as an analytical tool. After the analysis, this study proves that Return On Asset does not affect the ability of zakat expenditure, while Return On Equity affect the ability of zakat expenditure.*

**Keyword:** Zakat, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE)

### **PENDAHULUAN**

Pada tahun 1992, Bank syariah secara resmi pertama kali diperkenalkan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan landasan operasional perbankan, namun UU ini belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan perbankan syariah dikarenakan mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah belum diatur secara tegas melainkan bank bagi hasil. Kemudian Bank Indonesia (BI) mengubah Undang-Undang ini dengan UU No. 10 tahun 1998 dengan pertimbangannya adalah untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi (Muhammad, 2005).

Sampai saat ini bank syariah semakin menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah lembaga keuangan lainnya semenjak diperkenalkannya pertama kali di Indonesia pada tahun 1992. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pada di tengah gelombang krisis ekonomi pada pertengahan tahun



1997, lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah mampu bertahan dalam keadaan tersebut. Sebagai lembaga intermediasi, kehadiran bank syariah menjadi solusi alternatif bagi para pelaku ekonomi kecil dan menengah yang memang menjadi target operasionalnya. (Syarif, 2018)

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam kegiatan usahanya, kedua jenis bank tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, Bank umum syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam. (Hariri, 2005).

Guna memaksimalkan jangkauan bank syariah baik dari segi *funding* maupun *leandingnya*, Bank Indonesia telah mengizinkan bank syariah beroperasi sebagai bank devisa. Bank umum syariah yang telah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dengan demikian, bank devisa akan lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan dalam menyerap dan menyalurkan dana. Dengan mudahnya akses dan kesempatan terhadap penyerapan dan penyaluran dana, maka kinerja bank devisa harusnya lebih baik dari bank non devisa. Bank non devisa belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa (Kasmir, 2004).

Seperti diketahui, bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2005: 1). Pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan etika prinsip syariah atau sistem ekonomi Islam memiliki tujuan utama yaitu sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Antonio, 2001: 18). Ekonomi Islam ini memiliki tujuan akhir sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau *Maqashid Asy Syariah* yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat atau *hayyah thayyibah* (P3EI UII, 2013).

Disamping sistem operasi bank syariah yang menawarkan berbagai produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), yakni produk penghimpunan dana nasabah, produk penyaluran dana, dan produk jasa (Muhammad, 2005: 88), konsep perbankan Islam juga



mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam (*Sosial Oriented*). Aspek sosial juga menjadi salah satu perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak secara tegas (Antonio, 2001).

Berdasarkan konsep ekonomi Islam, dalil-dalil dalam Al-Qur'an diantaranya surat Al-Baqarah ayat 267, At-Taubah ayat 103, dan hadist Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai pijakan dalam keharusan perbankan syariah untuk mengeluarkan zakat sebesar ketentuannya. Kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan dinyatakan pada muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H). Menurut hasil muktamar, perusahaan dikategorikan sebagai *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakhsiyah hukmiyyah* karenanya perusahaan termasuk *muzakki* atau subyek zakat (Aflah, 2009: 92). Secara bentuk yang lebih operasional, metafora "amanah" bisa diturunkan menjadi metafora "zakat" atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*a zakat methsphorarised organisational reality*), artinya bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak hanya lagi *profit oriented*, atau *stakeholder oriented*, tetapi juga *zakat oriented* (Triyuwono, 1997).

Dari sisi yuridis di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam UU. No. 38/ 1999 pasal 11 ayat 2 poin b menyatakan bahwa "perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat". Kewajiban zakat bank syaria'h juga disebutkan dalam UU. No. 21 tahun 2008 pasal 4 bahwa bank syariah melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dan juga fungsi sosial (Sholihin, 2010). Zakat yang diwajibkan atas badan usaha (perusahaan) tidak dimaksudkan untuk membebani badan usaha secara berlebihan dan mengancam sustainability perusahaan. Berdasarkan UU. No. 17/2000 atau disebut juga UU PPh pasal 4 ayat 3, pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang mengeluarkan zakat. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya salah satunya ialah rasio profitabilitas dalam melakukan kebijakan apapun termasuk mengeluarkan zakat (Firmansyah, 2013: 112). Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba), rasio ini juga memberikan ukuran efektivitas manajemen dan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2010).

Untuk meningkatkan kemampuan zakat perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerja perusahaan (Ikhwan, 2000: 6), jika dengan kinerja keuangan baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan agama (Firmansyah dan Rosydiana, 2013). Untuk mengetahui perhitungan dana zakat dan kinerja perusahaan diperlukan adanya laporan keuangan secara umum yang sudah berlaku. Pola perhitungan zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (neraca) perusahaan, dengan cara sederhana adalah dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar (Mufraini, 2012).



Dalam menjaga tingkat profitabilitasnya, maka bank harus tetap menjaga tingkat likuiditasnya. Apabila bank mempunyai *asaset likuid* yang besar jumlahnya, maka tingkat profitabilitasnya dapat terganggu. Dengan ini berarti bahwa untuk tingkat profitabilitas bank dapat ditunjukkan berdasarkan besarnya *Return On Asset*(ROA) dan *Return On Equity*(ROE). Sedangkan tingkat likuiditas dapat ditunjukkan berdasarkan besarnya *loan to deposit ratio* dan *loan on asset ratio*(Rusyamsi,1999: 37).Ukuran profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada umumnya adalah *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasinya, sedangkan ROE hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. (Siamat: 2002).

Namun terdapat adanya indikasi *research gap* yakni hasil yang berbeda antara penelitian satu dengan penelitian lainnya atau inkonsistensi hasil penelitian pada penelitian terdahulu berkaitan rasio profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) terhadap kemampuan pengeluaran zakat lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian Sri Zaitun (2001), Ahmad Nurul Muanmar (2010), dan Winda Tri Jayanti, Siti Khairani, dan Raisa Pratiwi (2015) menyatakan bahwa ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat baik secara simultan dan parsial. Sedangkan pada penelitian Wana Asvera Sari (2014) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap kemampuan zakat melainkan ROE berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan zakat. Maka dari itu perlu adanya penelitian lanjutan dengan cara menguji kembali dengan objek penelitian yang berbeda.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). (Indriantoro dan Supomo, 2014: 147).

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif berupa data panel yang terdiri dari *time series* selama 4 tahun yaitu 2014-2017 dan data *cross section* sebanyak 4 bank umum syariah yang terdaftar sebagai Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa. Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder dalam berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang dikumpulkan melalui *website* resmi masing-masing bank syariah yang bersangkutan yaitu [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id), dan [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id).

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan untuk menganalisis *return on asset* dan *return on equity* terhadap tingkat kemampuan zakat pada bank umum syariah yang terdaftar sebagai Bank Umum Swasata Nasional (BUSN) Devisa selama periode 2014-2017 adalah analisis statistik deskriptif. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan antara *return on asset* dan *return on equity*



terhadap tingkat kemampuan zakat pada bank umum syariah yang terdaftar sebagai Bank Umum Swasata Nasional (BUSN) Devisa selama periode 2014-2017 menggunakan analisis data panel dengan alat bantu berupa *software* Eviews 9.

### **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh antara *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat. Dalam penelitian ini peneliti memilih bank umum syariah yang termasuk dalam kategori Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa selama periode 2014-2017. Selain itu, bank umum syariah yang diteliti adalah yang mempublikasikan laporan keuangan secara rutin per 31 Desember dan sudah diaudit, serta melaporkan keuangannya menggunakan kurs rupiah. Dari kriteria yang ditetapkan oleh peneliti tersaring 4 bank umum syariah yang menjadi objek penelitian.

**Tabel 1.1 Daftar Bank Umum Syariah Sampel**

<b>NO</b>	<b>NAMA BANK SYARIAH</b>	<b>KODE BANK SYARIAH</b>
1	PT Bank Muamalat Indonesia	BMI
2	PT BNI Syariah	BNIS
3	PT Bank Syariah Mandiri	BSM
4	PT Bank Mega Syariah	BMS

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Statistik Deskriptif**

	<b>ZAKAT</b>	<b>ROA</b>	<b>ROE</b>
Mean	3703721.	0.009177	0.044849
Median	2599426.	0.008305	0.021614
Maximum	10218675	0.024146	0.126131



Minimum	-641955.1	-0.000384	-0.009706
Std. Dev.	3597755.	0.008145	0.043832
Skewness	0.705438	0.560477	0.682665
Kurtosis	2.073001	2.099236	1.925008
Jarque-Bera	1.899933	1.378610	2.013154
Probability	0.386754	0.501925	0.365468
Sum	59259532	0.146835	0.717577
Sum Sq. Dev.	1.94E+14	0.000995	0.028818
Observations	16	16	16
Cross sections	4	4	4

Zakat perusahaan seperti hukum zakat perdagangan karena perusahaan memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang produksinya sebagai komoditas perdagangan maka perusahaan harus mengeluarkan zakat apabila jumlah telah mencapai nishab yaitu 85 gram emas murni, maka kemudian dipungut zakat sebesar 2,5%. Pada Tabel 1.2 diketahui bahwa nilai zakat hitung memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 3.703.721.000, dengan nilai tengah sebesar Rp 2.599.426.000 dan standar deviasi sebesar Rp 3.597.755.000. Zakat tertinggi adalah sebesar Rp 10.218.675.000 dimana berasal dari PT. BNI Syariah tahun 2017 dan ketidak mampuan dalam pengeluaran zakat sebesar Rp 641.955.100 berasal dari PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014.

Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. ROA mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0,9% dengan nilai tengah 0,8% dan standar deviasinya sebesar 0,8%. ROA tertinggi sebesar 2,4% berasal dari PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017 sedangkan ROE terendah sebesar -0,04% berasal dari PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014.

**Tabel 1.3 Matriks Kriteria Peringkat ROA Bank**

Rasio	Peringkat
$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat



$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
$0 < ROA \leq 0,5\%$	Tidak Sehat
$ROA \leq 0\%$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2000

Rasio ROE digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi ROE semakin tinggi pula tingkat laba yang dihasilkan karena penambahan modal kerja dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan yang hasilnya dapat menghasilkan laba. Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa nilai ROE memiliki nilai rata-rata sebesar 4,4% dengan nilai tengah sebesar 2,1% dan standar deviasi sebesar 4,3%. ROE tertinggi sebesar 12% berasal dari PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017 sedangkan ROE terendah sebesar -0,9%.

Tabel 1.4 Matriks Kriteria Peringkat ROE Bank

Rasio	Peringkat
$ROE > 15\%$	Sangat Sehat
$12,5\% < ROE \leq 15\%$	Sehat
$5\% < RO \leq 12,5\%$	Cukup Sehat
$0 < ROE \leq 5\%$	Tidak Sehat
$ROE \leq 0\%$	Sangat Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2000

#### A. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel terdapat tiga model regresi yang dapat dipilih yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Untuk memilih model regresi yang paling tepat dapat dilakukan dengan melakukan uji *chow* dan uji *hausman*.

##### 1. Uji Chow



Uji *chow* bertujuan untuk memilih model antara *common effect* atau *fixed effect*. Untuk mengetahui model mana yang terpilih dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas *cross-section chi-square*. Apabila nilainya melebihi  $>0,05$  (5%) maka model yang terpilih adalah *common effect*, jika  $<0,05$  (5%) maka model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Tabel 1.5 Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.520441	(3,10)	0.0102
Cross-section Chi-square	17.342109	3	0.0006

Berdasarkan tabel 1.5 diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section chi-square* adalah 0,0006 atau dengan kata lain, memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang paling tepat pada penelitian ini adalah *fixed effect*.

## 2. Uji Hausman

Uji *hausman* dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara *fixed effect* atau *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas *cross-section random* lebih kecil dari 0,05 maka model yang terpilih adalah *fixed effect*, sebaliknya jika nilai probabilitas *cross-section random* lebih besar dari 0,05 maka model yang terpilih adalah *random effect*.

Tabel 1.6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.312500	2	0.8553

Berdasarkan tabel 1.6 diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section random* adalah 0,8553 atau dengan kata lain, memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 (5%),





sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang paling tepat untuk menjadi model regresi pada penelitian ini adalah *random effect*.

## B. Pengujian Hipotesis

### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu, semakin nilai  $R^2$  mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Tabel 1.7 Hasil R-square

Adjusted R-squared	0.628678
--------------------	----------

Berdasarkan tabel 1.7 diketahui bahwa adjusted R-square menunjukkan nilai sebesar 0,628678, hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya *return on asset* dan *return on equity* secara bersama-sama berpengaruh atau dapat menjelaskan terhadap kemampuan pengeluaran zakat sebesar 63%, sedangkan sisanya 37% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel independen dalam penelitian ini.

### 2. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas f-statistik dengan nilai signifikansi 0,05 (5%). Apabila nilai probabilitas yang didapatkan lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat diartikan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 1.8 Hasil Uji F

F-statistic	13.69809
Prob(F-statistic)	0.000630

Berdasarkan tabel 1.8 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas f-statistik sebesar 0,000630 hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen pada penelitian ini berupa *return on asset* dan *return on equity* secara simultan berpengaruh terhadap kemampuan pengeluaran zakat



( $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima). Hal ini karena nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hasil uji f ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pengeluaran zakat yang diusulkan oleh Ahmad Nurul Muanmar (2010) secara simultan dapat terbukti.

### 3. Uji Statistik T (Uji Signifikansi Parameter Individu)

Uji statistik T bertujuan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara parsial atau dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial atau uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan nilai signifikansi 0.05 (5%). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka variabel independen berpengaruh.

Tabel 4.9 Hasil Uji T

Variable	t-Statistic	Prob.
C	0.368602	0.7184
ROA	1.569846	0.1405
ROE	2.382682	0.0331

Berdasarkan tabel 1.9 dapat diketahui bahwa:

- Variabel *Return On Asset* (ROA) pada tabel 1.9 dapat diketahui bahwa nilai t-Statistic sebesar 1,569846 dan nilai probabilitas sebesar 0,1405. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel *return on asset* memiliki nilai probabilitas yang melebihi nilai signifikansi 0,05 (5%) yang dapat diartikan bahwa *return on asset* tidak dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pengeluaran zakat pada bank syariah devisa. Maka keputusan yang diambil  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- Variabel *Return On Equity* (ROE) pada tabel 1.9 dapat diketahui bahwa nilai t-Statistic sebesar 2,382682 dan nilai probabilitas sebesar 0,0331. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *return on equity* memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (5%) atau dapat diartikan bahwa *return on equity* berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran zakat pada bank syariah devisa. Maka keputusan yang diambil  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### C. Model Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan maka diperoleh persamaan regresi. Adapun hasil dari regresi dapat dilihat pada tabel 1.10 sebagai berikut:



Tabel 1.10 Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Prob.
C	646778.2	0.7184
ROA	1.29E+08	0.1405
ROE	41780292	0.0331

Dari hasil regresi pada tabel 1.10 dapat disederhanakan menjadi persamaan model regresi yang berfungsi untuk menganalisa variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah zakat sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah *return on asset* dan *return on equity*. Adapun persamaan model regresi *random effect* dinyatakan sebagai berikut:

$$ZAK = 646778.2 + 1.29E+08ROA + 41780292ROE + e \dots (4.1)$$

1. Konstanta ( $\beta_1$ )

Nilai Konstanta ( $\beta_1$ ) dari Zakat sebesar 646778,2. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel ROA dan ROE sama dengan nol, maka nilai Zakat sebesar 646778,2.

2. ROA

Variabel Rasio Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) memiliki nilai koefisien sebesar 1,29E+08. Sedangkan probabilitas menunjukkan nilai  $0,1405 > \alpha = 5\% (0,05)$ . Jadi hubungan ROA terhadap kemampuan pengeluaran zakat adalah tidak berpengaruh. Maka apabila terjadi kenaikan 1% pada ROA tidak akan meningkatkan kemampuan pengeluaran zakat karena hubungan diantara keduanya berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wana Asvera Sari (2014), bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Hasil ini dimungkinkan karena nominal zakat dalam penelitian ini dihitung berdasarkan laba perusahaan saja dan *return on asset* dihitung dengan rumus laba sebelum pajak dibagi total aset, sementara itu dalam komponen total aset terdapat aset-aset pengurang zakat contohnya ialah aset tetap. Aset dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu yang membawa kenaikan pada kemampuan pengeluaran zakat atau menurunkannya. Hal tersebut dapat dijelaskan dari formulasi zakat karena faktor aktiva akan membuat zakat turun bila itu merupakan aset tetap tetapi apabila merupakan aset lancar sebaliknya akan meningkatkan dana zakat. Faktor lain yang memiliki kemungkinan akan terjadinya hal ini antara lain kinerja manajemen dalam menggunakan aset perusahaan yang



dimiliki belum bisa dikelola secara efektif dan efisien yang menyebabkan laba bersih yang dihasilkan menjadi kecil sedangkan aset yang dimiliki oleh perusahaan sangat besar.

### 3. ROE

Variabel Rasio Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Equity* (ROE) memiliki nilai koefisien sebesar 41780292 sedangkan probabilitas menunjukkan nilai  $0,0331 < \alpha = 5\%$  (0,05). Jadi hubungan ROE terhadap kemampuan pengeluaran zakat adalah berpengaruh. Maka apabila terjadi kenaikan 1% pada ROE akan mengalami peningkatan kemampuan pengeluaran zakat sebesar 41780292 karena hubungan diantara keduanya berpengaruh positif dan signifikan.

Hasil penelitian inirelevan dengan penelitian-penelitian terdahulu Sri Zaitun (2000), Wana Asvera Sari (2014), Winda Tri Jayanti, Siti Khairani, dan Raisa Pratiwi (2015) yang menyatakan bahwa *Return On Equity* berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat karena semakin tinggi ROE semakin tinggi pula tingkat laba yang dihasilkan, karena penambahan modal kerja dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan yang hasilnya dapat menghasilkan laba. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki *Return On Equity* baik atau bahkan meningkat akan terklarifikasi sebagai perusahaan yang baik dalam menghasilkan pendapatannya. Semakin tingginya laba bank yang ditunjukkan oleh tingginya ROEnya maka kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat akan semakin baik sebab laba dinilai sebagai pertambahan harta oleh karenanya digolongkan sebagai harta yang harus dizakati.

## KESIMPULAN

1. Variabel *Return On Asset* (ROA) secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah devisa dibuktikan dengan hasil temuan probabilitas senilai  $0,1405 > \alpha = 0,05$  (5%). Maka hubungan *Return On Asset* (ROA) terhadap kemampuan pengeluaran zakat pada bank syariah devisa tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Wana Asvera Sari (2014), bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat.
2. Variabel *Return On Equity* (ROE) secara statistik berpengaruh positif terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah devisa dibuktikan dengan hasil temuan probabilitas senilai  $0,0331 < \alpha = 5\%$  (0,05) dan nilai koefisien sebesar 41780292. Maka hubungan *Return On Equity* (ROE) terhadap kemampuan pengeluaran zakat bank syariah devisa berpengaruh positif dan signifikan sesuai hipotesis. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian-penelitian terdahulu Sri Zaitun (2000), Wana Asvera Sari (2014), Winda Tri Jayanti, Siti Khairani, dan Raisa Pratiwi (2015) yang menyatakan bahwa *Return On Equity* berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan pengeluaran zakat.



**STIE Mahaputra Riau**

**AMBITEK**

*Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*

**Vol. 1. No. 2 (2021) Hal. 89-102**

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aflah, Noor. (2009). *Arsitektur Zakat di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Amir, Machmud dan Rukmana. (2010). *Bank Syari'ah: Teori Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ansori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Perbankan Syariah dari Teori praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2005). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainal. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azka Publisher.
- Dendawijaya, Lukman. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghallia Indonesia.
- Ghazali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hadi, Syamsul. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Imam Rusyamsi. (1999). *Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mufraini, Arif. (2012). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muljono, Teguh. P. (1999). *Bank Budgeting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nurhayati, Siti, dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Perwataatmaja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bankti Wakaf.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. (2013). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press.



**STIE Mahaputra Riau**

**AMBITEK**

*Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*

**Vol. 1. No. 2 (2021) Hal. 89-102**

- Porter, Dawn C. Dan Damodar N. Gujarati. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika*: Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Qardawy, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qurán dan Hadits*. Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia.
- Sartono, Agus. (2001). *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2010). *Pedoman Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia.
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tatahan Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.